

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana ditulis oleh R. Tresna dalam bukunya yang berjudul “Azaz-Azaz Hukum Pidana”, yang membagi hukum pidana menjadi beberapa bagian pada umumnya. Di mana hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik selain hukum internasional, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Selain itu, hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu *Objectief = Ius Poenale = Strafrecht in objectieve zin* yang meliputi hukum materiil dan hukum formiil serta *Subjectief = Ius Poeniendi = Strafrecht in subjectieve zin*.

Dalam hal ini tentunya perlu dijelaskan pertama kali mengenai pengertian hukum pidana mengenai *Objectief = Ius Poenale = Strafrecht in objectieve zin* yang merupakan sejumlah peraturan yang berisi larangan atau keharusan dan terhadap pelanggaran maka diancam pidana. *Objectief = Ius Poenale = Strafrecht in objectieve zin* ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Materiil, yang di dalamnya mengandung peraturan-peraturan tentang:
 - a. Perbuatan yang dapat dipidana;
 - b. Siapa yang dapat dipidana;
 - c. Pidana apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar undang-undang.
2. Formiil, yang di dalamnya mengandung sejumlah peraturan mengenai cara negara mempergunakan haknya melaksanakan pidana.

Selain itu, perlu diketahui bahwa *Subjectief = Ius Poeniendi = Strafrecht in subjectieve zin* merupakan sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang.

Dengan demikian, istilah hukum acara pidana sendiri dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara resmi diberi nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 285-nya.¹ Menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur seperti apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.² Secara singkat pengertian hukum acara pidana mengandung arti bahwa apabila ada pelanggaran hukum pidana materiil, maka hukum acara pidana berlaku dan berfungsi. Bahkan, walaupun belum atau tidak ada pelanggaran terhadap hukum pidana materiil, hukum acara pidana sudah berjalan atau berfungsi apabila sudah ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.³

Dalam hukum acara pidana tentunya kita mengenal apa yang dinamakan upaya hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015. h. 1-2.

² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, h. 1-6.

³ Didik Endro Purwoleksono, *Op.cit.*, h. 4.

menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya hukum ini digunakan untuk menolak putusan hakim yang telah dijatuhkan atas suatu perkara.

Bentuk upaya hukum dalam hukum acara pidana dibagi menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Sebagaimana upaya hukum biasa terdiri atas permohonan banding terhadap pengadilan tinggi, permohonan kasasi terhadap Mahkamah Agung. Kemudian, upaya hukum luar biasa yang meliputi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan pengertian dari upaya hukum peninjauan kembali memang tidak ada definisi yang diberikan secara khusus tentang hal tersebut. Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, jika diuraikan maka terdapat unsur yang limitatif, yaitu:

1. Putusan pengadilan yang dimintakan upaya hukum peninjauan kembali adalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bukan merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag van rechtvervolging*).
3. Peninjauan kembali diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia tentunya sangat banyak telah dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Baik dalam hukum pidana, perdata

hingga tata usaha negara. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam hukum acara pidana merupakan hal yang istimewa bagi seorang terpidana karena upaya hukum merupakan bentuk dari adanya pembelaan terhadap hak-hak terpidana. Terlebih lagi di Indonesia tidak jarang putusan pemidanaan yang salah, sepanjang putusan tersebut merupakan putusan salah dari peradilan sesat. Di Indonesia pada tahun 1980, tepatnya pada saat proses perumusan KUHP, sebagai contoh pertama kalinya terjadi kasus peninjauan kembali yaitu kasus Sengkong dan Karta yang dipidana dan sedang menjalani pidananya, kemudian pelaku tindak pidana yang sebenarnya terungkap secara nyata sehingga mengalami kesulitan untuk membatalkan hukum Sengkong dan Karta.⁴ Maka dari itu, jika dilihat dari kasus Sengkong dan Karta peninjauan kembali hadir semata-mata memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu bertujuan untuk memperbaiki putusan pemidanaan yang telah memiliki kekuatan hukum.⁵ Namun, seiring berjalannya waktu upaya hukum peninjauan kembali sering disalahgunakan oleh terpidana sebagai cara agar tidak menjalani eksekusi putusan sebelumnya atau hal-hal lain yang tidak sejalan dengan makna peninjauan kembali yang seyogyanya. Sebagai salah satu contoh kasus yang melatar belakangi ditulisnya penelitian skripsi ini, di mana kasus ini menjadi sangat fenomenal dan menarik di tahun 2020 ini, yaitu kasus peninjauan kembali yang diajukan oleh Djoko Soegiarto Tjandra yang merupakan terpidana atas kasus hak tagih (*cessie*) Bank Bali.

⁴ Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. h. 72.

⁵ Gardanusa, *Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali di Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra)*, **Skripsi**, Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta, h. 2.

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menyoroti sekilas kasus peninjauan kembali yang diajukan oleh Djoko Tjandra, di mana pada 8 Juni 2020, diketahui ternyata Djoko Tjandra mendaftarkan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Djoko Tjandra mendaftarkan peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 yang diajukan oleh Jaksa Agung di mana amar putusannya menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun pidana penjara. Namun, peninjauan kembali ini tidak didaftarkan secara langsung oleh Djoko Tjandra, melainkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Anita Kolopaking. Bahkan, dalam proses persidangan pun Djoko Tjandra tidak menghadirinya, melainkan pula dihadiri hanya oleh kuasa hukumnya. Ketidakhadirannya dalam beberapa kali proses persidangan peninjauan kembali dikarenakan Djoko Tjandra sedang menjalani perawatan di Malaysia karena sakit. Hal tersebut demikian tentunya sangat mempengaruhi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan apakah peninjauan kembali tersebut dapat diterima atau tidak. Di sisi lain, diketahui Djoko Tjandra merupakan buron sebagai terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 yang menjatuhkan hukuman terhadap Djoko Tjandra yaitu 2 (dua) tahun pidana penjara.

Mengutip pertimbangan hakim dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Peninjauan Kembali Nomor 12PID.PK/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 Juli 2020. Disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Bambang Myanto bahwa permohonan peninjauan kembali Djoko Tjandra tidak dapat diterima. Sebagian besar dari pertimbangan hakim diketahui berdasarkan dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Lebih tepatnya, dikarenakan selama proses persidangan peninjauan kembali Djoko Tjandra tidak pernah hadir dengan alasan sakit.

Permasalahan ketidakhadiran terpidana selaku pemohon peninjauan kembali sebenarnya tidak hanya pada kasus Djoko Tjandra. Bahkan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 pun bukan merupakan titik awal yang mengatur ketentuan kehadiran terpidana dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali. Sebelumnya, telah ada secara eksplisit perkembangan secara filosofi mengenai keharusan terpidana untuk hadir dalam pengajuan peninjauan kembali yang dapat dilihat dalam beberapa regulasi dan pertimbangan hakim-hakim Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim-hakim Mahkamah Agung tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan yaitu:

1. Putusan Nomor 64 PK/PID.SUS/2009 dalam kasus Tazwin Zein;
2. Putusan Nomor 216 PK/PID.SUS/2013 dalam kasus Sultan Bin Thalib;
3. Putusan Nomor 74 PK/PID.SUS/2019 dalam kasus Edita Napitupulu;
4. Putusan 277 PK/PID.SUS/2019 dalam kasus Tommy Agung Pratomo Priambodi.

Ketidakhadiran terpidana dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dicurigai merupakan suatu kesengajaan, seperti yang terjadi dalam kasus Djoko Tjandra. Di mana terpidana sengaja memberikan kuasa hukum kepada penasihat hukumnya untuk mewakilinya sehingga terpidana tidak harus hadir di persidangan. Hal ini kemungkinan bertujuan untuk menguntungkan diri

terpidana, seperti tidak dijalaninya pelaksanaan putusan sebelumnya. Tentu hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan pelaksanaan putusan.

Melihat hal tersebut, tentunya terdapat beberapa hal yang harus dianalisis menggunakan kajian yuridis, antara lain terkait upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali yaitu Putusan Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 yang diajukan oleh Djoko Tjandra **yang dapat dimaknai secara umum** apakah secara hukum pemohon peninjauan kembali diperbolehkan dalam hukum acara pidana dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah dalam putusan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Djoko Tjandra menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dikarenakan Djoko Tjandra tidak hadir selama proses persidangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak menjelaskan secara detail apa yang menjadi *ratio legis* terhadap pentingnya kehadiran terpidana dalam permohonan peninjauan kembali. Demikian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana juga tidak dijelaskan mengenai *ratio legis* terhadap pentingnya kehadiran terpidana dalam permohonan peninjauan kembali. Maka dari itu, penting perlu diketahui apa yang

menjadi *ratio legis* terhadap pentingnya kehadiran terpidana dalam permohonan peninjauan kembali, baik pada saat permohonan tersebut didaftarkan, proses persidangan hingga putusan peninjauan kembali. Hal ini tentunya sangat penting agar Majelis Hakim tidak hanya sekedar memutus suatu perkara tanpa disertai *ratio legis* yang jelas yang juga merupakan bentuk keterbukaan si pembuat aturan, Majelis Hakim dan pihak lainnya terhadap Terpidana, masyarakat ataupun pihak yang bersangkutan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas di dalam proposal skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah secara hukum pemohon peninjauan kembali dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali?
2. Apa *ratio legis* terhadap kehadiran Terpidana dalam upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjelasan yang sistematis apakah secara hukum pemohon peninjauan kembali dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali.
2. Mengetahui apa *ratio legis* terhadap kehadiran Terpidana dalam upaya permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Pidana serta dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi penelitian Hukum Pidana selanjutnya, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Dari penelitian tersebut maka akan menghasilkan suatu penjelasan yang sistematis tentang norma hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu, menjelaskan apa yang dianggap sulit serta memberikan tanggapan berupa kesimpulan ataupun saran yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
2. Menginventarisasi bahan-bahan hukum dan non hukum yang berhubungan dengan permasalahan hukum;
3. Menganalisis hubungan isu hukum dengan bahan-bahan hukum dan non hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menjelaskan rumusan masalah dengan menganalisis serta memberikan penjelasan konsep norma yang dipakai;

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan rumusan masalah di atas adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan aturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan tersebut merupakan sebagai acuan dalam membangun pendapat hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.⁸

1.5.3 Sumber bahan hukum (Legal Sources)

Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber-sumber penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang pertama yaitu bahan hukum primer bersumber dari:

1. Putusan Hakim
2. Peraturan Perundang-undangan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019. h. 213.

⁷ *Ibid.*, h. 133.

⁸ *Ibid.*, h. 135-136.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum juga termasuk jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum dan berbagai bahan lainnya yang bersifat relevan dengan topik penulisan.⁹

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagaimana telah penulis sebutkan di atas. Pengumpulan bahan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara penelusuran buku-buku hukum, jurnal hukum dan artikel yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yang di dalamnya banyak terkandung konsep-konsep hukum. Sedangkan pengumpulan bahan hukum yang menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰

1.5.5 Analisis bahan hukum

Tujuan dari metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *funding the law*. Analisis bahan hukum dalam penulisan penelitian skripsi ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 195-196.

¹⁰ *Ibid.*, h. 165

permasalahan yang menjadi topik penelitian skripsi ini. Selain itu, penulis juga melakukan penafsiran dan menganalisis permasalahan melalui konsep hukum maupun teori-teori hukum hingga nantinya penulis dapat mengambil benang merah yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) pokok bab pembahasan dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijelaskan masing-masing sesuai dengan rumusan masalah.

BAB I, sebagai Bab Pendahuluan memuat antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, metode penelitian skripsi yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum serta pertanggungjawaban sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar yang menentukan arah pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II, membahas mengenai peninjauan kembali dalam perkara pidana menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Di mana bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab terkait makna, asas, fungsi dan prinsip peninjauan kembali dalam perkara pidana, syarat-syarat mengajukan peninjauan kembali dalam perkara pidana serta tata cara dan bagaimana proses pemeriksaan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

BAB III, membahas mengenai *ratio legis* terhadap kehadiran terpidana dalam upaya pengajuan peninjauan kembali. Di mana bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab terkait perkembangan pemikiran tentang kehadiran pemohon dalam upaya

permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang dilihat secara historis dengan sudut pandang peraturan perundang-undangan. Kemudian terdiri dari sub bab lainnya terkait sifat kehadiran pemohon peninjauan kembali dalam perkara pidana. Selain itu juga terdapat sub bab yang membahas keterkaitan kehadiran pemohon dengan pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya serta peraturan terbaru terkait kehadiran pemohon peninjauan kembali yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

BAB IV, sebagai Bab Penutup berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam Bab II dan Bab II. Selain itu, bab ini juga terdapat saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dibidang hukum khususnya pada hukum acara pidana di Indonesia.